



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR ... TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
BOJONEGORO TAHUN 2026-2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, keanekaragaman bahasa dan suku, seni, dan budaya merupakan sumber daya serta modal untuk meningkatkan kemakmuran maupun kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi sumber daya alam, seni, budaya, dan kearifan lokal yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata unggulan, baik berupa wisata alam, wisata buatan, maupun wisata budaya dan sejarah, yang apabila dikelola dan dikembangkan secara terencana akan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat;
 - c. bahwa sebagian potensi pariwisata di Kabupaten Bojonegoro telah berkembang dan berkontribusi terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, namun sebagian lainnya masih memerlukan pengelolaan dan pengembangan secara optimal; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu membentuk

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026-2030.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
 14. Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40);
 15. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 - 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D);

18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bojonegoro 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro 2025-2029.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
dan
BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026-2030

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

- Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
 3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
 4. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.
 5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
 6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
 7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
 8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
 9. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Kabupaten untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030.
 10. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
 11. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah destinasi geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
 12. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah kawasan geografis di Kabupaten Bojonegoro yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif kecamatan yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata skala Kabupaten (DTWK), fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
 13. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
 14. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Bojonegoro yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya,

- pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
 16. Daya Tarik Wisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DTWK adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan di Kabupaten Bojonegoro.
 17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
 18. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
 19. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
 20. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
 21. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
 22. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
 23. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
 24. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
 25. Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
 26. Sumber daya manusia pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.

27. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
28. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
29. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Bagian Kesatu Asas dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. manfaat;
 - b. kekeluargaan;
 - c. adil dan merata;
 - d. keseimbangan;
 - e. kemandirian;
 - f. kelestarian;
 - g. partisipasi;
 - h. berkelanjutan;
 - i. demokratis;
 - j. kesetaraan;
 - k. kesatuan; dan
 - l. religiusitas.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
 - c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
 - d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
 - e. memberdayakan masyarakat setempat;
 - f. menjamin keterpaduan antarsektor, antar kabupaten, antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten yang merupakan satu kesatuan

- sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
 - h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepariwisata Kabupaten meliputi:
 - a. Pembangunan Destinasi Pariwisata;
 - b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 - c. Pengembangan Industri Pariwisata;
 - d. Pengembangan Kelembagaan Pariwisata;
 - e. Perwilayahan Pariwisata Kabupaten;
 - f. Indikasi Program Pengembangan Kepariwisata Daerah;
 - g. Kerjasama; dan
 - h. Pengawasan dan Pengendalian.
- (2) Pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan RIPPARKAB yang memuat:
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Tujuan;
 - d. Sasaran; dan
 - e. Arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten dalam kurun waktu 2026-2030.
- (3) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kedua Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan

Pasal 4

- (1) Visi RIPPARKAB Kabupaten Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah "Terwujudnya Bojonegoro sebagai destinasi wisata yang membanggakan, berdaya saing, dan berkelanjutan".
- (2) Misi RIPPARKAB Kabupaten Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah:
 - a. Mengembangkan destinasi wisata berbasis Geopark yang ada di Bojonegoro;
 - b. Mendorong pengembangan sektor pariwisata yang kreatif dan berwawasan lingkungan;

- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan;
 - d. Mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas;
 - e. Meningkatkan kesejahteraan berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif;
 - f. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal;
 - g. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan ramah lingkungan.
- (3) Tujuan pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Mewujudkan destinasi wisata bemuansa alam, buatan, budaya dan Religi di Bojonegoro.
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata.
 - c. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang beretika, informatif, komunikatif dan mengikuti perkembangan teknologi.
 - d. Menciptakan masyarakat sadar wisata melalui sapta pesona.
 - e. Meningkatkan industri pariwisata yang mampu meningkatkan perekonomian daerah.
 - f. Mendorong penguatan desa wisata berbasis potensi lokal untuk memunculkan desa kreatif dengan kekhasannya masing-masing.
- (4) Sasaran Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah:
- a. Jumlah kunjungan wisatawan dalam setiap tahun.
 - b. Jumlah tenaga kerja yang bergerak dibidang pariwisata budaya.
 - c. Jumlah Destinasi wisata kreatif dan inovatif yang semakin berkembang di daerah.
 - d. Jumlah fasilitas pendukung destinasi pariwisata di daerah.
 - e. Manfaat keberadaan destinasi untuk pengelola, masyarakat, dan wisatawan.
- (5) Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf e dilaksanakan:
- a. dengan berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
 - b. dengan berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan serta pelestarian lingkungan;
 - c. dengan tata kelola yang baik;
 - d. secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
 - e. dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 5

Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa sesuai kewenangannya, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 6

RIPPARKAB menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan dalam melakukan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten.

BAB III PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Arah kebijakan pengembangan destinasi pariwisata meliputi:

- a. Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pembangunan daya tarik wisata;
- c. Pembangunan Prasarana;
- d. Penyediaan Fasilitas Umum;
- e. Pengembangan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan; dan
- f. Pembangunan aksesibilitas.

Bagian Kedua Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
- c. penguatan kesadaran wisata masyarakat.

Pasal 9

(1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan; dan
- b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.

- (2) Strategi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan kapasitas/ skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata; dan
 - b. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal.
- (3) Strategi untuk penguatan kesadaran wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Sapta Pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
 - b. meningkatkan motivasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan melestarikan alam dan budaya daerah.

Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 10

Daya Tarik Wisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata Kabupaten meliputi:

- a. penentuan skala pengembangan dan sistem jaringan fungsional;
- b. peningkatan keberagaman daya tarik wisata;
- c. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan; dan
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan kapasitas bagi para pihak dalam bidang pariwisata.

Pasal 12

- (1) Strategi untuk penentuan skala pengembangan dan sistem jaringan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
 - a. menentukan skala pengembangan untuk zonasi dalam KSPD; dan
 - b. menentukan sistem jaringan fungsional pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan keberagaman daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan daya tarik wisata baru di kawasan pariwisata; dan
 - b. memperkuat pengelolaan daya tarik wisata dan lingkungan.

- (3) Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata daerah;
 - b. memperkuat tata informasi guna meningkatkan kualitas destinasi;
 - c. meningkatkan pengelolaan sampah; dan
 - d. mengembangkan sistem pengelolaan daya tarik wisata berbasis kelompok masyarakat.
- (4) Strategi untuk dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan kapasitas bagi para pihak dalam bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi:
- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan; dan
 - c. memperkuat upaya pengembangan daya tarik wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.

Bagian Keempat Pembangunan Prasarana

Pasal 13

Arah kebijakan pembangunan Prasarana meliputi:

- a. pembangunan sarana dan prasarana umum untuk menunjang kebutuhan destinasi pariwisata dan memenuhi kebutuhan wisatawan.
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata.
- c. pengendalian prasarana umum, Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas pariwisata.
- d. pengembangan prasarana umum dan fasilitas pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan penyandang disabilitas.

Bagian Kelima Penyediaan Fasilitas Umum

Pasal 14

Arah kebijakan pengembangan Fasilitas umum meliputi:

- a. Menerapkan Sapta Pesona dalam pengelolaan destinasi wisata;
- b. Mendorong penerapan standar kualitas fasilitas Kepariwisata;
- c. Mempersiapkan atraksi wisata/tampilan seni budaya sebagai media promosi ataupun ciri khas dari sebuah destinasi;

- d. Meningkatkan sarana promosi dan publikasi sebagai sarana media informasi bagi masyarakat tentang pariwisata di Bojonegoro;
- e. Meningkatkan tingkat keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata; dan
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan dan servis dengan ciri khas khusus sebagai identitas sebuah destinasi wisata.

Bagian Keenam

Pengembangan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan

Pasal 15

Arah kebijakan pengembangan Fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan meliputi:

- a. Melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengembangkan regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan hidup;
- c. Meningkatkan fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan fasilitas pariwisata;
- d. Meningkatkan fasilitasi kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta untuk fasilitas pendukung pengembangan pariwisata;
- e. Merintis dan mengembangkan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan dan daya saing destinasi pariwisata daerah.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Aksesibilitas

Pasal 16

Arah kebijakan pengembangan aksesibilitas meliputi:

- a. pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata; dan
- b. pengembangan sarana prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata.

Pasal 17

(1) Strategi pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan sarana moda transportasi darat dan penyeberangan yang nyaman dan aman disepanjang koridor pariwisata utama;
- b. mengembangkan sarana moda transportasi perkeretaapian yang nyaman dan aman sebagai pendukung pembangunan kepariwisataan; dan
- c. pengembangan moda transportasi penunjang pengembangan bandara yang aman dan nyaman.

- (2) Strategi pengembangan sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan prasarana transportasi darat yang nyaman dan aman di sepanjang koridor pariwisata utama;
 - b. mengembangkan prasarana transportasi perkeretaapian yang nyaman dan aman sebagai pendukung pembangunan Kepariwisata;
 - c. mengembangkan prasarana transportasi udara yang nyaman, aman, dan memenuhi kebutuhan penerbangan internasional sebagai gerbang utama pariwisata untuk mendukung pembangunan pariwisata;
 - d. mengembangkan sistem transportasi dan sistem penunjang pengembangan bandara sebagai gerbang utama Pariwisata; dan
 - e. mengembangkan sistem transportasi terpadu penghubung antara daya tarik wisata dengan shelter bus, stasiun kereta dan bandara baru.

BAB IV PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 18

Arah kebijakan pengembangan Pemasaran Pariwisata, dilakukan melalui peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata.

Pasal 19

- (1) Strategi untuk peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:
- a. pengembangan dan pemantapan positioning;
 - b. mengoptimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik berbayar;
 - c. mengembangkan e-marketing, mengakselerasi program-program promosi Pariwisata secara lebih terfokus;
 - d. mengembangkan kerjasama sinergis promosi pariwisata; dan
 - e. mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan wisatawan yang berkesinambungan.
- (2) Strategi untuk meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan peningkatan dan pemantapan:
- a. pemosisian (*positioning*) citra pariwisata Kabupaten diantara para pesaing; dan
 - b. pemosisian (*positioning*) citra pariwisata Destinasi Pariwisata.

- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian (*positioning*) citra pariwisata Kabupaten diantara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
- a. karakter geografis;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional maupun di dunia internasional.
- (4) Peningkatan dan pemantapan pemosisian (*positioning*) citra pariwisata Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata.

BAB V

PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 20

Arah kebijakan pengembangan Industri Pariwisata meliputi:

- a. pengendalian dan pemantauan pelaksanaan peraturan terkait investasi dan industri pariwisata; dan
- b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam industri melalui kemitraan usaha dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.

Pasal 21

Strategi untuk pengendalian dan pemantauan pelaksanaan peraturan terkait investasi dan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata;
- b. meningkatkan fasilitasi pemerintah daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pariwisata atas inisiatif swasta dan masyarakat;
- c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah;
- d. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta (*public private partnership*);
- e. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan;
- f. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;

- g. mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah, retribusi dan kemudahan perijinan untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah, retribusi dan kemudahan perizinan untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;
- i. mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata;
- j. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perijinan;
- k. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
- l. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri;
- m. meningkatkan sinergi promosi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang pariwisata dengan sektor terkait;
- n. meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Jawa Timur;
- o. mengembangkan dan melaksanakan regulasi dibidang usaha pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. mensinergikan dan meningkatkan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- q. menguatkan fungsi, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan;
- r. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait;
- s. mengembangkan kreativitas dan inovasi manajemen atraksi;
- t. memperbaiki kualitas interpretasi;
- u. menguatkan kualitas dan pengemasan keunikan dan nilai autentik daya tarik wisata;
- v. mendorong dan meningkatkan penerapan standar dan sertifikasi usaha pariwisata;
- w. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki kekhasan budaya setempat;
- x. peningkatan etika bisnis, kualitas armada, kapasitas tenaga kerja dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata;
- y. menguatkan kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat;
- z. menguatkan implementasi kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat;
- â. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 22

Strategi untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam industri melalui kemitraan usaha dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata dan kampung kreatif;
- b. meningkatkan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah sebagai komponen pendukung wisata di destinasi pariwisata;
- c. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat;
- d. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah bidang usaha pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. perlindungan terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata;
- f. mendorong kerjasama antar usaha pariwisata dengan ekonomi kreatif skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan;
- g. meningkatkan kualitas produk dan layanan jasa usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memenuhi standar pasar;
- h. memperkuat akses dan jejaring usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global;
- i. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mendorong pemberian bantuan permodalan mendukung perkembangan usaha mikro, kecil menengah bidang usaha pariwisata; dan untuk dan
- k. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB VI

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Pengembangan Kelembagaan Pariwisata meliputi:

- a. pengembangan organisasi pariwisata; dan
- b. pengembangan sumber daya manusia pariwisata.

Bagian Kedua Pengembangan Organisasi Pariwisata

Pasal 24

Arah kebijakan Pengembangan Organisasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan peranan Pemerintah Daerah;
- b. optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat; dan
- c. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk peningkatan peranan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan melalui mereposisi urusan pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Strategi untuk optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan *public private partnership* (PPP)/ *good tourism governance*;
 - b. mengembangkan sistem pengelolaan daya tarik wisata berbasis kelompok masyarakat; dan
 - c. memberikan insentif untuk pengembangan jasa usaha pariwisata oleh masyarakat lokal.
- (3) Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:
 - a. memperkuat sinkronisasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat; dan
 - b. memperbaiki pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 26

Arah kebijakan pengembangan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia pariwisata; dan
- b. optimalisasi kuantitas sumber daya manusia industri pariwisata.

Pasal 27

- (1) Strategi untuk optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:
 - a. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten/ Kecamatan; dan
 - b. memetakan kualifikasi kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Strategi untuk optimalisasi kuantitas sumber daya manusia industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:
 - a. perancangan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia industri pariwisata;
 - b. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia industri di tiap-tiap kawasan wisata; dan
 - c. sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan.

BAB VII PERWILAYAHAN PARIWISATA KABUPATEN

Pasal 28

- (1) Perwilayahan Pariwisata Kabupaten meliputi 5 (lima) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
- (2) Perwilayahan 5 (lima) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. KSPD A meliputi : Kecamatan Baureno, Kecamatan Kanor, Kecamatan Balen, Kecamatan Kapas, Kecamatan Bojonegoro, dan Kecamatan Trucuk;
 - b. KSPD B meliputi : Kecamatan Kalitidu, Kecamatan Ngasem, Kecamatan Gayam, Kecamatan Malo, dan Kecamatan Kedewan;
 - c. KSPD C meliputi : Kecamatan Temayang, Kecamatan Bubulan, Kecamatan Gondang, Kecamatan Sekar, dan Kecamatan Ngambon;
 - d. KSPD D meliputi : Kecamatan Sumberrejo, Kecamatan Kedungadem, Kecamatan Sugihwaras, Kecamatan Sukosewu, Kecamatan Dander, dan
 - e. KSPD E meliputi : Kecamatan Kasiman, Kecamatan Padangan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Tambakrejo, Kecamatan Ngraho, dan Kecamatan Margomulyo.

Pasal 29

Arah kebijakan pengembangan perwilayahan pariwisata meliputi:

- a. perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah;
- b. penegakan regulasi pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; dan

- c. pengendalian implementasi Pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

Pasal 30

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:
 - a. menyusun Rencana Induk dan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah;
 - b. monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan Rencana Detail Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 31

- (1) Rincian indikasi program, tahapan, dan sektor yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam Pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan sebagai penanggung jawab dan di dukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Rincian indikasi program yang di dukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam Pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 32

Pelaksanaan pembangunan Destinasi Pariwisata dan kawasan pengembangan pariwisata dapat dilaksanakan melalui kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Semua peraturan yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisata Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan Kepariwisata Daerah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan yang ditetapkan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus disusun dan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal Agustus 2025

BUPATI BOJONEGORO,

ttd
SETYO WAHYONO

Diundangkan di BOJONEGORO
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

ttd
ANDIK SUDJARWO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
BOJONEGORO TAHUN 2026-2030**

I. UMUM

Bahwa dengan berakhirnya masa berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019–2025, serta terbitnya berbagai regulasi baru di tingkat nasional dan daerah seperti Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Bojonegoro 2025–2045, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021–2041, maka diperlukan penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan pariwisata daerah.

Perubahan dinamika pembangunan daerah, perkembangan geopark nasional, serta meningkatnya peran pariwisata sebagai sektor strategis ekonomi lokal menuntut pembaruan dokumen perencanaan yang lebih relevan dan berorientasi pada keberlanjutan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026–2030 disusun sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya dengan memperhatikan integrasi antar sektor, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan hidup.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan kepariwisataan yang terpadu, berdaya saing, dan berkelanjutan, peraturan daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkeadilan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026–2030 sebagai dasar hukum perencanaan pembangunan pariwisata yang terarah, terukur, dan sesuai dengan visi pembangunan daerah jangka panjang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan SDM pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Perwilayaan Pariwisata Kabupaten” adalah pembagian wilayah administratif Bojonegoro ke dalam zona atau kawasan pengembangan pariwisata berdasarkan karakteristik dan potensi unggulan masing-masing wilayah. Pembagian ini dimaksudkan untuk mempermudah perencanaan, pengelolaan, serta pengembangan destinasi wisata secara terarah dan efisien.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Indikasi Program Pengembangan Kepariwisata Daerah” adalah arah kebijakan, strategi, dan daftar kegiatan prioritas yang dirancang untuk

mewujudkan tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Kerjasama” adalah bentuk kemitraan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan pihak lain, baik instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, pihak swasta, masyarakat, perguruan tinggi, maupun lembaga internasional dalam rangka pengembangan sektor pariwisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Pengawasan dan Pengendalian” adalah rangkaian kegiatan untuk memantau, menilai, dan memastikan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan RIPPARKAB.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Jaringan fungsional pariwisata” adalah keterpaduan hubungan antar elemen dan kawasan pariwisata yang berfungsi mendukung kegiatan pariwisata secara efektif dan berkelanjutan. Jaringan ini mencakup keterhubungan spasial, infrastruktur, dan fungsi pelayanan antar destinasi, zona, dan pusat-pusat kegiatan pariwisata dalam suatu wilayah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “Prasarana Umum” meliputi:

1. fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
2. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan tempat penukaran uang (*money changer*);
3. fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*);
4. fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
5. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampah;
6. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
7. fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
8. fasilitas lahan parkir; dan
9. fasilitas ibadah.

Yang dimaksud “Fasilitas Pariwisata” meliputi:

1. fasilitas akomodasi;
2. fasilitas rumah makan;
3. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism* kiosk;
4. polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
5. toko cinderamata (*souvenir shop*);
6. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*).

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perwilayahan 5 (lima) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)” adalah pembagian wilayah pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bojonegoro berdasarkan potensi sumber daya alam, budaya, dan buatan yang memiliki nilai strategis terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan, dan pelestarian lingkungan. KSPD disusun untuk mempermudah perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan sesuai dengan karakteristik dan daya tarik masing-masing wilayah. Setiap kawasan strategis memiliki fungsi pengembangan yang saling melengkapi dan membentuk jaringan destinasi terpadu secara spasial.

- a. KSPD A meliputi : Kecamatan Baureno, Kecamatan Kanor, Kecamatan Balen, Kecamatan Kapas, Kecamatan Bojonegoro, dan Kecamatan Trucuk;
- b. KSPD B meliputi : Kecamatan Kalitidu, Kecamatan Ngasem, Kecamatan Gayam, Kecamatan Malo, dan Kecamatan Kedewan;
- c. KSPD C meliputi : Kecamatan Temayang, Kecamatan Bubulan, Kecamatan Gondang, Kecamatan Sekar, dan Kecamatan Ngambon;
- d. KSPD D meliputi : Kecamatan Sumberrejo, Kecamatan Kedungadem, Kecamatan Sugihwaras, Kecamatan Sukosewu, Kecamatan Dander, dan
- e. KSPD E meliputi : Kecamatan Kasiman, Kecamatan Padangan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan

Tambakrejo, Kecamatan Ngraho, dan Kecamatan
Margomulyo.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR

.....